

Peningkatan Pemahaman Legalitas Usaha Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah Pada Masyarakat Desa Mergosari Kabupaten Wonosobo

¹⁾Ayup Suran Ningsih*, ²⁾Rini Fidiyani, ³⁾Rasdi, ⁴⁾Asmarani Ramli, ⁵⁾Dani Muhtada, ⁶⁾Holy Latifah Hanum, ⁷⁾Maulida Nurul Khomariyah, ⁸⁾Fadilla Elza Aida Putri, ⁹⁾Harumsari Puspa Wardhani

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9)}Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang, Indonesia
Email Corresponding: ayuupp@mail.unnes.ac.id*

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:
Pengabdian
Ijin Usaha
Legalitas
Pelaku Usaha
UMKM

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh tim dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (FH UNNES) di Desa Mergosari, Kabupaten Wonosobo, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terkait pentingnya legalitas usaha melalui edukasi dan pelatihan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Metode pelaksanaan melibatkan pembentukan tim pengusul, analisis situasi, identifikasi permasalahan mitra, serta edukasi berbasis ceramah, diskusi, dan praktik langsung. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap aspek hukum disebabkan oleh minimnya akses informasi, kurangnya edukasi berkelanjutan, dan persepsi tentang kompleksitas proses legalisasi. Edukasi yang diberikan meliputi pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan NIB dalam meningkatkan legalitas dan daya saing usaha. Pendampingan teknis dalam pendaftaran NIB melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) membantu pelaku usaha mengurus legalitas secara mandiri. Kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM, di mana peserta yang telah memiliki NIB dan HKI lebih mudah mengakses pembiayaan, menjalin kemitraan, dan mengikuti program pengembangan usaha. Sebagai rekomendasi, diperlukan sinergi berkelanjutan antara pemerintah, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat untuk memberikan edukasi yang lebih luas dan berkelanjutan, guna mempercepat proses legalisasi dan meningkatkan daya saing UMKM di daerah pedesaan.

ABSTRACT

Keywords:
Services
Business Permission
Legality
Business Operators
MSMEs

The community service activities conducted by the faculty team of the Faculty of Law of Semarang State University (FHUNNES) in Mergosari Village, Wonosobo Regency, aim to increase the understanding of micro, small, and medium enterprises and Medium Enterprises (MSMEs) related to the importance of business legality through education and training on the creation of Business Master Numbers (NIB). Implementation methods involve forming a team of proposals, situation analysis, identification of partner issues, and education based on lectures, discussions, and direct practice. The activity results show that the lack of understanding of MSME actors in legal aspects is due to the lack of information access, lack of continuous education, and the perception of the complexity of the legalization process. The education provided includes the importance of Intellectual Property Rights (HKI) and NIB in improving business legality and competitiveness. Technical assistance in registering NIBs through the Online Single Submission (OSS) system helps business actors manage legality independently. This activity increased awareness and understanding of MSME actors, where participants with NIB and HKI can easily access financing, establish partnerships, and participate in business development programs. As a recommendation, continuous synergy between the government, academia, and non-governmental organizations is needed to provide broader and sustainable education to speed up the legalization process and increase the competitiveness of MSMEs in rural areas.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang (Ningsih, 2019). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional (Suran Ningsih, 2019). Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara (Ningsih, 2022).

Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha. Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Ningsih et al., 2019).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar terpenting pada bidang ekonomi dengan mendominasi komposisi bisnis di Indonesia, sehingga para pelaku UMKM harus memiliki kepastian dan payung hukum dalam melakukan transaksi bisnisnya (Thaha, 2020). Perkembangan usaha sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi negara. Semakin banyak bisnis yang terbuka, semakin banyak pula terbukanya lapangan pekerjaan. UMKM telah menjadi pilar terpenting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu hal yang menjadi fokus Pemerintah Indonesia adalah mereformasi sistem perizinan berusaha. Guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mempermudah sistem perizinan berusaha Indonesia, Pemerintah melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meluncurkan sistem OSS Berbasis Risiko.

Dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Ciptakerja, penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi pengawasan. Perizinan Berusaha dan pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha

Perizinan Online Terpadu (*Online Single Submission*) adalah izin yang diperoleh setelah pendaftaran pelaku usahadan kemudian diterbitkan oleh Lembaga OSS. *Online Single Submission* merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik (Susilo et al., 2022). Perizinan diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk persetujuan yang tertuang pada surat/keputusan. Perizinan diberikan setelah pelaku usaha memenuhi semua persyaratan yang ditentukan. Izin usaha mempunyai manfaat yang banyak bagi pelaku UMKM yaitu untuk mempermudah pengajuan pinjaman, mempermudah memperoleh bantuan sosial dari pemerintah baik pusat maupun daerah, dan menunjukkan bahwa usaha mereka sudah mendapatkan legalitas resmi dari pemerintah. Legalitas usaha diperlukan dalam upaya mendapatkan kepastian serta perlindungan usaha (Yuwita et al., 2021).

Sebagai bukti legalitas usaha, para pelaku UMKM dapat membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission* (OSS). Nomor Induk Berusaha merupakan identitas pelaku usaha baik usaha perorangan, badan usaha, maupun badan hukum yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Aturan dalam bidang perizinan sudah diterapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI sejak bulan Mei 2018. Aturan tersebut menganjurkan agar para pemilik usaha segera melakukan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), sebagai identitas suatu perusahaan. Dengan adanya Nomor Induk Berusaha (NIB), pelaku usaha dapat menikmati kemudahan dalam mengurus legalitas perusahaan (Kusmanto et al., 2019).

Aturan dalam bidang perizinan sudah diterapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI sejak bulan Mei 2018. Aturan tersebut menganjurkan agar para pemilik usaha segera melakukan pengurusan NIB, sebagai identitas suatu perusahaan. Dengan adanya NIB, pengusaha dapat menikmati kemudahan dalam mengurus legalitas perusahaan. Jika pelaku usaha sudah memiliki NIB, maka tidak perlu

lagi mengurus izin perusahaan seperti API dan TDP. Selain NIB, untuk pelaku UMK juga dapat mengurus Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Dengan memiliki IUMK, banyak manfaat atau keuntungan yang diperoleh. Beberapa keuntungan yang akan diperoleh pelaku usaha menurut Pasal 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil adalah:

1. Memperoleh kepastian dan juga perlindungan ketika melakukan usaha di lokasi atau tempat yang telah ditetapkan;
2. Memperoleh pendampingan dari pemerintah pusat maupun daerah untuk pengembangan usaha;
3. Memperoleh kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan seperti bank dan non bank untuk menambah modal usaha;
4. Pelaku usaha memperoleh kemudahan dalam hal pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan atau lembaga lainnya.

Secara administratif Desa Mergosari merupakan bagian dari Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo. Desa Mergosari terletak dibagian tengah-tengah dan berbatasan dengan beberapa kabupaten tetangga, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Batang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Magelang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan Purworejo, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara.

Penelitian ini menunjukkan pendekatan yang lebih spesifik dan kontekstual dengan menggarisbawahi kondisi nyata dan tantangan lokal yang dihadapi oleh pelaku usaha di Desa Mergosari. Dalam praktiknya, pelaku UMK di desa ini masih menghadapi keterbatasan akses informasi, kurangnya literasi digital, dan minimnya pemahaman tentang urgensi memiliki NIB serta IUMK. penelitian di Desa Mergosari berfokus pada metode edukasi yang lebih personal, yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat pedesaan yang sebagian besar belum familiar dengan teknologi. Pengabdian ini juga memberikan pelatihan praktis dalam pengisian formulir OSS serta pendampingan langsung dalam proses pendaftaran NIB. Hal ini menunjukkan bahwa solusi yang efektif dalam meningkatkan legalitas usaha tidak hanya bergantung pada kebijakan makro, tetapi juga harus memperhatikan aspek mikro, seperti kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

II. MASALAH

Potensi kegiatan berusaha di Desa Mergosari sangat tinggi, semangat dan inovasi Kepala Desa Mergosari dalam mengembangkan Desa dibidang usaha sangat tinggi, sehingga Tim Pengusul Pengabdian kepada Masyarakat Kemitraan tertarik untuk melakukan kegiatan Pengabdian. Ketua Tim Pengusul melakukan pengamatan melalui wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa dan warga yang memiliki kegiatan usaha untuk mengetahui kebutuhan dan permasalahan mitra yang akan dijelaskan dalam bagian selanjutnya. Berdasarkan analisi situasi yang telah diuraikan diatas dan wawancara serta pengamatan yang sudah dilakukan tim pengabdian FH UNNES, dapat di rumuskan urgensitas yang dihadapi oleh mitra, yaitu sebagai berikut:

1. Perlunya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha kecil dan menengah di Desa Mergosari terkait Aspek Hukum pada pelaku usaha.
2. Perlunya pengetahuan dan pemahaman bahwa memiliki legalitas usaha penting bagi pelaku usaha kecil dan menengah di Desa Mergosari.
3. Perlunya media penyampaian informasi yang representatif.

III. METODE

Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Dosen di Desa Mergosari, Kabupaten Wonosobo sebagai berikut:

1. Ketua Tim Pengusul membentuk Tim Pengusul Pengabdian. Setelah terbentuk Tim Pengusul, Tim melakukan rapat koordinasi berdiskusi terkait ide pelaksanaan pengabdian yang dibawa oleh Ketua Tim Pengusul.
2. Setelah seluruh anggota Tim setuju dan sepakat untuk bekerja, kemudia Ketua Tim melakukan pembagian tugas tim. Perwakilan Tim Pengabdian melakukan kunjungan awal ke Desa guna melakukan penjangkaran melalui komunikasi dan koordinasi dengan Kepala Desa dalam rangka permohonan izin melakukan kegiatan Pengabdian.

3. Tim Pengabdian melakukan analisis situasi serta permasalahan yang dialami oleh mitra. Analisa ini digunakan untuk bekal menentukan metode edukasi dan Pelatihan yang tepat bagi warga desa.
4. Tim Pengabdian melakukan identifikasi permasalahan mitra dengan memfokuskan pada pemecahan masalah terkait dengan solusi yang ada bagi warga Desa Mergosari. Selain itu diharapkan pengabdian ini dapat berdampak panjang dan berkelanjutan dan berkembang bagi warga Desa Mergosari sehingga warga mendapatkan edukasi dan pemahaman terkait pentingnya legalitas usaha bagi pelaku usaha kecil dan menengah di Desa Mergosari.
5. Setelah ijin didapatkan oleh Tim dan permasalahan serta solusi permasalahan diidentifikasi oleh Tim, maka tim segera Menyusun Proposal sesuai dengan Panduan Penyusunan Penelitian dan Pengabdian DIPA UNNES Tahun 2024 sesuai pembagian tugas kerja.
6. Setelah proposal disetujui dan diperbaiki, Tim segera merancang terkait pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat kemitraan ini. Tahap pertama dalam pelaksanaan, perwakilan tim melakukan koordinasi dengan perangkat desa terkait waktu dan tempat kegiatan pertama, yaitu kegiatan edukasi dan peningkatan literasi terkait Legalitas Usaha bagi pelaku usaha kecil dan menengah di Desa Mergosari.
7. Tim Pengabdian melakukan penjaringan Peserta Pengabdian melalui Kepala Desa dan Perangkat Desa. Peserta kegiatan Pengabdian ini dengan melibatkan kurang lebih 50 warga desa. Mengajak juga para perangkat Desa dan jajaran Kantor Desa Mergosari untuk ikut serta dalam kegiatan Edukasi dan Pelatihan agar dapat memberikan contoh sekaligus edukasi lanjutan pada warga yang lebih luas.
8. Tim Pengabdian bersama dengan Perangkat Desa melakukan pendataan terkait dengan peserta yang tertarik mengikuti kegiatan ini.
9. Tim Pengabdian melakukan Edukasi dengan metode ceramah dan diskusi, serta pelatihan langsung praktik, dan tanya jawab kepada para pelaku usaha.
10. Pelatihan dan praktik pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha kecil dan menengah di Desa Mergosari.
11. Tim pengabdian melakukan refleksi dan evaluasi dari kegiatan pengabdian yang telah dilakukan.
12. Tim pengabdian melakukan rapat koordinasi dan menganalisis ketercapaian dan ketuntasan permasalahan mitra apakah sudah sepenuhnya tuntas dan terpecahkan masalahnya atau belum.
13. Tim pengabdian menyusun Laporan Kemajuan sesuai pembagian tugas kerja.
14. Tim pengabdian menyusun penulisan artikel untuk Luaran di Jurnal, berita yang akan dimuat di Media Cetak Lokal dan highlight video kegiatan hasil dari pengabdian serta sertifikat Hak Cipta sebagai bentuk tanggung jawab publikasi akademis serta mendukung pelatihan itu sendiri.
15. Tim pengabdian menyusun laporan akhir sesuai dengan pembagian tugas.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Rendahnya Pengetahuan dan pemahaman Pelaku Usaha Kecil dan Menengah terkait Aspek Hukum pada Pelaku Usaha

Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) pada tahun 2021, terdapat 64,2 juta unit usaha yang tergolong sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Angka ini tidak hanya menunjukkan dominasi sektor UMKM dalam struktur ekonomi nasional, tetapi juga menegaskan kontribusi besar mereka dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah (Iqbal, 2020). UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional dan menyumbang sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Fakta ini menekankan betapa krusialnya sektor ini dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama di masa krisis atau resesi.

Namun, di tengah peran strategisnya, banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya menyadari dan menghargai pentingnya hak kekayaan intelektual (HKI) atas produk yang mereka hasilkan. HKI, seperti merek dagang, paten, dan hak cipta, memiliki peran vital dalam melindungi inovasi dan mencegah tindakan pembajakan oleh pihak lain. Sayangnya, rendahnya tingkat kesadaran ini sering kali membuat UMKM rentan terhadap persaingan tidak sehat dan kehilangan potensi keuntungan yang lebih besar. Oleh karena itu, edukasi mengenai pentingnya pendaftaran dan perlindungan HKI perlu menjadi prioritas dalam pengembangan sektor UMKM.

Sebagai langkah responsif, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan meningkatkan daya saing mereka. Salah satu kebijakan utama adalah penyederhanaan proses pendaftaran merek dagang dan pemberian subsidi biaya pendaftaran HKI bagi pelaku UMKM. Selain itu, pemerintah juga memberikan akses lebih luas terhadap pendanaan, pelatihan kewirausahaan, dan program inkubasi bisnis. Upaya ini diharapkan dapat merangsang pengembangan produk-produk baru yang inovatif dan memiliki daya saing tinggi, sehingga UMKM tidak hanya bertahan di pasar domestik tetapi juga mampu menembus pasar internasional. Dengan kebijakan yang tepat dan dukungan yang berkelanjutan, UMKM di Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi motor penggerak utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Perkembangan perdagangan barang dan jasa di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan berkat kemajuan teknologi informasi dan sarana transportasi. Pertumbuhan arus perdagangan ini cenderung sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Merek, sebagai karya intelektual, memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pendaftaran merek di Indonesia menggunakan sistem stelsel konstitutif dengan prinsip "*first to file*" (Allysa Faras Nabila Rizadian, 2022). Merek yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI (DJKI) secara otomatis mendapatkan perlindungan hukum, mengingat pentingnya merek dalam menjaga persaingan usaha yang sehat di tengah budaya perdagangan bebas. Oleh karena itu, merek dagang memerlukan perlindungan hukum yang khusus, terutama bagi pelaku UMKM. Kebijakan yang mendukung UMKM dalam mendaftarkan produknya sebagai merek dagang sangat diperlukan di era ini. Penerapan hak kekayaan intelektual bagi pelaku UMKM didorong oleh beberapa faktor:

1. Seringnya pelaku UMKM meniru produk perusahaan lain yang sudah memiliki HKI, yang bertentangan dengan TRIPs.
2. Kurangnya kesadaran dan kemampuan pelaku UMKM dalam mendaftarkan HKI.
3. Kurangnya inovasi dan pengembangan produk.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi

Pada gambar tersebut tim pengabdian FH UNNES melakukan edukasi pemahaman kepada pelaku usaha terkait pentingnya legalitas dalam berusaha.

Upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum bagi pelaku UMKM sangat krusial dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan, terutama di desa-desa yang memiliki potensi ekonomi lokal seperti Desa Mergosari, Wonosobo. Sebagai desa yang memiliki banyak pelaku UMKM di sektor kerajinan tangan, pertanian, dan kuliner lokal, edukasi dan pelatihan hukum menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah dan lembaga terkait perlu menyelenggarakan program edukasi dan pelatihan yang dirancang khusus untuk UMKM di daerah pedesaan. Materi yang diberikan harus sederhana dan relevan dengan kebutuhan sehari-hari, misalnya terkait perizinan usaha, perlindungan merek lokal, dan regulasi perdagangan. Edukasi ini harus melibatkan perangkat desa dan tokoh masyarakat agar lebih mudah diterima oleh pelaku usaha yang mungkin memiliki keterbatasan akses informasi.

Selain itu, penyediaan informasi hukum yang mudah diakses menjadi faktor kunci dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Desa Mergosari. Informasi ini dapat disebarluaskan melalui kanal komunikasi desa seperti papan pengumuman, grup WhatsApp komunitas, dan sosialisasi rutin yang diadakan di balai desa. Penggunaan teknologi sederhana, seperti aplikasi mobile yang memuat informasi hukum dasar dan tips

praktis dalam menjalankan usaha, juga dapat menjadi solusi efektif. Dengan demikian, pelaku UMKM dapat memperoleh informasi kapan saja tanpa harus bergantung pada kunjungan fisik ke kantor pemerintah.

Pendampingan hukum secara langsung juga menjadi langkah strategis dalam membantu pelaku UMKM di Mergosari menghadapi tantangan hukum. Layanan ini dapat diselenggarakan melalui kerja sama dengan universitas terdekat atau organisasi non-pemerintah yang peduli terhadap pengembangan ekonomi desa. Pendampingan ini meliputi konsultasi gratis, asistensi dalam pembuatan dokumen legal, serta bimbingan terkait cara mendaftarkan produk lokal sebagai merek dagang. Program ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum tetapi juga mendorong inovasi dan kreativitas dalam pengembangan produk UMKM.

Sosialisasi melalui media massa dan media sosial menjadi pelengkap dari ketiga upaya tersebut. Desa Mergosari dapat memanfaatkan media lokal seperti radio komunitas dan media sosial desa untuk menyebarkan informasi mengenai pentingnya aspek hukum dalam menjalankan usaha. Dengan sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan, diharapkan pelaku UMKM di Mergosari akan semakin sadar akan hak dan kewajiban mereka dalam aspek legalitas usaha. Dengan demikian, UMKM di desa ini dapat berkembang lebih pesat dan berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian lokal.

B. Pentingnya Memiliki Legalitas Usaha bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki peran yang sangat signifikan dalam menopang perekonomian suatu negara, termasuk di tingkat lokal seperti Desa Mergosari, Wonosobo. Di desa ini, banyak UKM yang bergerak di sektor kerajinan tangan, pertanian, dan produksi makanan lokal. Mereka tidak hanya berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar tetapi juga memperkuat ekonomi desa secara keseluruhan (Berliana & Ompusunggu, 2023). Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku UKM di Mergosari adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha.

Legalitas usaha mencakup berbagai bentuk perizinan dan pendaftaran yang diakui oleh hukum, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Sayangnya, banyak pelaku usaha di desa ini yang masih beroperasi secara informal, yang berpotensi menghambat pertumbuhan usaha mereka. Dengan memiliki legalitas usaha, pelaku UKM di Mergosari dapat memperoleh sejumlah manfaat yang berdampak langsung pada kelangsungan dan perkembangan bisnis mereka.

Pertama, dari segi perlindungan hukum, legalitas usaha melindungi pelaku UKM dari berbagai risiko hukum. Misalnya, dalam sektor kerajinan di Mergosari, terdapat potensi sengketa terkait desain atau produk dengan pihak lain. Dengan legalitas yang jelas, pelaku usaha memiliki dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak mereka, sehingga meminimalkan risiko konflik dengan pelanggan, pemasok, atau mitra bisnis. *Kedua*, legalitas usaha meningkatkan kepercayaan konsumen. Produk makanan lokal atau kerajinan khas Wonosobo yang memiliki izin resmi akan lebih dipercaya oleh konsumen, baik di pasar lokal maupun saat dipasarkan ke luar daerah. Konsumen cenderung lebih yakin untuk membeli produk dari usaha yang memiliki legalitas, karena hal ini memberikan jaminan bahwa produk tersebut memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan kualitas yang berlaku.

Ketiga, kemudahan dalam menjalin kerja sama bisnis menjadi keuntungan lain dari memiliki legalitas usaha. Pelaku UKM di Mergosari yang memiliki dokumen usaha resmi lebih mudah mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas, seperti berpartisipasi dalam pameran UMKM tingkat nasional atau menjalin kerja sama dengan perusahaan besar. Legalitas usaha membuka peluang untuk bekerja sama dengan pemerintah atau lembaga lain yang sering mensyaratkan legalitas sebagai syarat utama dalam program kemitraan. *Keempat*, legalitas usaha membuka pintu bagi pengembangan usaha lebih lanjut. Banyak program pemerintah dan lembaga swasta yang memberikan pelatihan, bantuan teknis, dan modal usaha kepada UKM yang telah memiliki legalitas. Di Desa Mergosari, pelaku UKM yang memiliki legalitas dapat mengikuti program inkubasi bisnis, menerima bantuan alat produksi, atau mendapatkan akses ke pembiayaan dengan bunga rendah. Hal ini menjadi peluang besar bagi UKM lokal untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya legalitas usaha, UKM di Desa Mergosari diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian desa dan daerah sekitarnya.

Memiliki legalitas usaha adalah aspek krusial yang tidak boleh diabaikan oleh pelaku UKM, terutama di desa-desa yang memiliki potensi ekonomi lokal seperti Desa Mergosari, Wonosobo. Legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP),

memberikan berbagai manfaat yang signifikan bagi keberlanjutan dan pertumbuhan usaha. Bagi pelaku UKM di Desa Mergosari, legalitas usaha bukan hanya menjadi alat formalitas tetapi juga kunci dalam memperluas pasar, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta membuka peluang untuk bekerja sama dengan perusahaan besar maupun pemerintah (Maulana et al., 2023). Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam memperoleh legalitas usaha, seperti keterbatasan pengetahuan, biaya, dan proses administrasi yang rumit, upaya untuk mengatasinya melalui sosialisasi dan simplifikasi prosedur sangatlah penting. Pemerintah desa dan lembaga terkait dapat menyelenggarakan program edukasi dan pendampingan teknis secara berkala untuk membantu pelaku UKM di Mergosari memahami proses perizinan dan pentingnya legalitas usaha. Penyediaan insentif berupa subsidi biaya pendaftaran dan bantuan teknis juga akan mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk segera mengurus legalitas mereka.

C. Urgensitas Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas esensial bagi pelaku usaha yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). NIB memiliki peran multifungsi sebagai tanda daftar perusahaan, izin usaha, dan nomor pendaftaran kepabeanaan, yang membuatnya menjadi instrumen penting dalam meningkatkan legalitas dan formalitas usaha. Di Desa Mergosari, Wonosobo, banyak pelaku UKM yang bergerak di sektor agribisnis, kerajinan tangan, dan produksi makanan tradisional, namun sebagian besar dari mereka masih beroperasi tanpa memiliki legalitas yang memadai. Memiliki NIB adalah langkah krusial untuk memastikan usaha mereka diakui secara hukum, membuka peluang yang lebih luas untuk berkembang, dan terhindar dari berbagai risiko hukum. Urgensitas NIB semakin meningkat seiring dengan dorongan pemerintah dalam meningkatkan kemudahan berusaha dan mendorong formalitas sektor informal. Di Mergosari, keberadaan UKM yang legal dan memiliki NIB akan membantu meningkatkan citra desa sebagai pusat ekonomi lokal yang potensial dan berdaya saing. Terdapat berbagai manfaat signifikan yang dapat diperoleh pelaku UKM di Mergosari dengan memiliki NIB, yang berdampak langsung pada pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka.

Pertama, legitimasi dan perlindungan hukum menjadi manfaat utama dari kepemilikan NIB. Dengan NIB, usaha kecil di Mergosari memiliki legitimasi resmi dari pemerintah, yang berarti mereka diakui dan beroperasi secara sah. Hal ini memberikan perlindungan hukum terhadap usaha mereka, terutama dalam menghadapi potensi sengketa dengan pihak ketiga. Misalnya, pelaku usaha kerajinan bambu di Mergosari yang memiliki NIB akan lebih mudah mengklaim hak atas produknya jika terjadi peniruan atau perselisihan dagang. *Kedua*, kemudahan akses pembiayaan adalah keuntungan nyata lainnya. Banyak pelaku UKM di Mergosari mengalami kesulitan dalam mendapatkan pinjaman modal untuk memperluas usaha mereka. Lembaga keuangan, baik perbankan maupun non-bank, mensyaratkan NIB sebagai dokumen penting dalam pengajuan pinjaman atau program pembiayaan lainnya. Dengan NIB, pelaku UKM memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh modal kerja atau investasi dalam bentuk kredit usaha rakyat (KUR) dan bantuan dana hibah pemerintah.

Ketiga, partisipasi dalam program pemerintah menjadi lebih mudah bagi pelaku UKM yang memiliki NIB. Berbagai program bantuan, pelatihan keterampilan, dan insentif pajak yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun pusat mensyaratkan legalitas usaha sebagai salah satu kriteria. Di Desa Mergosari, pelaku usaha makanan tradisional dan kerajinan lokal yang memiliki NIB akan lebih mudah mengikuti pameran, bazar, dan program pelatihan bisnis yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten atau provinsi. *Keempat*, kemudahan dalam perizinan dan pengurusan izin lainnya menjadi manfaat tambahan yang sangat membantu. NIB berfungsi sebagai identitas tunggal yang menyederhanakan proses administrasi dan perizinan lainnya, seperti Izin Lokasi, Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), dan Sertifikasi Produk Halal. Hal ini sangat penting bagi pelaku usaha di Mergosari yang sering kali terkendala dengan prosedur perizinan yang rumit dan memakan waktu. Dengan memiliki NIB, mereka dapat mengurus berbagai izin dalam satu platform, sehingga mempermudah dan mempercepat operasional usaha mereka.

Dengan adanya kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya NIB, UKM di Desa Mergosari diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan memperluas jaringan usaha mereka, baik di tingkat lokal maupun nasional. Legalitas usaha melalui NIB tidak hanya menjadi alat administratif, tetapi juga fondasi yang kuat untuk pengembangan ekonomi desa secara berkelanjutan.



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi

Pada gambar di atas, tim pengabdian FH UNNES memberikan edukasi mendalam mengenai pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Urgensitas kepemilikan NIB semakin relevan di Desa Mergosari, Wonosobo, yang memiliki banyak UKM berbasis kerajinan dan produk lokal. NIB tidak hanya berfungsi sebagai alat formalitas administrasi, tetapi juga sebagai fondasi legal yang memberikan perlindungan hukum terhadap keberlangsungan usaha. Legalitas ini sangat penting mengingat banyak pelaku usaha di desa tersebut masih beroperasi secara informal, yang rentan terhadap risiko hukum dan kesulitan mengakses berbagai fasilitas pendukung usaha (Elvlyn & Marhaen, 2022).

Memiliki NIB membuka akses yang lebih luas terhadap berbagai bentuk pembiayaan, baik dari perbankan maupun program bantuan pemerintah. Di Mergosari, di mana banyak UKM membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan produk mereka, keberadaan NIB menjadi syarat utama dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau program bantuan lainnya. Selain itu, kepemilikan NIB memungkinkan pelaku UKM di Mergosari untuk berpartisipasi dalam berbagai program pelatihan dan pengembangan kapasitas yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun lembaga swasta. Namun, masih terdapat tantangan dalam proses pengurusan NIB, seperti kurangnya pemahaman tentang prosedur OSS dan keterbatasan akses teknologi di kalangan pelaku UKM di desa tersebut. Oleh karena itu, upaya sosialisasi dan pendampingan teknis menjadi langkah penting yang perlu dilakukan secara berkelanjutan. Tim pengabdian dari FH UNNES berperan aktif dalam membantu pelaku usaha di Mergosari melalui penyederhanaan informasi, pelatihan langsung, dan pendampingan administratif.

V. KESIMPULAN

UMKM memiliki peran yang sangat signifikan dalam perekonomian Indonesia. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021 menunjukkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Namun, kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang aspek hukum, seperti Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Nomor Induk Berusaha (NIB), menjadi tantangan besar yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Temuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Mergosari, Wonosobo, yang melibatkan pelaku usaha lokal menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pengetahuan ini disebabkan oleh: 1) Minimnya akses informasi terkait regulasi hukum dan prosedur administrasi. 2) Kurangnya edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan. 3) Kompleksitas proses legalisasi yang sering kali dianggap rumit dan memerlukan biaya tambahan. Upaya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh tim pengabdian Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (FH UNNES) telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terkait pentingnya legalitas usaha. Kegiatan ini mencakup: 1) Edukasi mengenai pentingnya HKI, khususnya pendaftaran merek dagang, paten, dan hak cipta untuk melindungi produk lokal dari praktik persaingan tidak sehat. 2) Sosialisasi terkait urgensi NIB sebagai instrumen penting dalam meningkatkan legalitas usaha, memperluas akses pembiayaan, serta mendorong partisipasi UMKM dalam program pemerintah. 3) Pendampingan teknis dalam proses pendaftaran NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS), sehingga pelaku usaha dapat mengurus legalitas secara mandiri dan efektif.

Dari hasil kegiatan tersebut, teridentifikasi bahwa UMKM yang telah memiliki NIB dan HKI cenderung lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan, menjalin kerja sama dengan mitra bisnis, serta berpartisipasi

dalam program pengembangan usaha yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga swasta. Selain itu, kepercayaan konsumen terhadap produk yang memiliki legalitas lebih tinggi, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Sebagai rekomendasi, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat untuk terus memberikan edukasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM, khususnya di daerah pedesaan. Pendekatan yang sederhana dan mudah dipahami, seperti pelatihan berbasis komunitas dan pemanfaatan teknologi sederhana, diharapkan dapat mempercepat proses legalisasi UMKM dan meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik maupun internasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada pemberi dana penelitian serta kepada pihak-pihak yang membantu pelaksanaan kegiatan Pengabdian.

DAFTAR PUSTAKA

- Allysa Faras Nabila Rizadian, R. (2022). Urgensi Mendaftarkan Merek Dagang untuk Menghindari Penyalahgunaan Merek. *Journal on Education*, 5(1).
- Berliana, I., & Ompusunggu, D. P. (2023). Pemanfaatan E-Commerce Bagi UMKM pada Era Industri 4.0. *Matriks Jurnal Sosial Dan Sains*, 5(1). <https://doi.org/10.59784/matriks.v5i1.520>
- Elvlyn, E., & Marhaen, D. (2022). Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Digitalisasi UMKM Di Tengah Pandemi. *JUSTISI*, 8(2). <https://doi.org/10.33506/js.v8i2.1707>
- Iqbal, M. (2020). PENGARUH PELAKSANAAN E KATALOG DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TERHADAP UMKM. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 3(1). <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2204>
- Kusmanto, H., Warjio, W., & Kurniaty, E. Y. (2019). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Ikatan Makanan Olahan (IMO) dalam upaya legalitas usaha. *Unri Conference Series: Community Engagement*, 1. <https://doi.org/10.31258/unricsce.1.577-583>
- Lestaringtyas, T., & Roqib, M. (2021). PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA SISTEM LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK OSS 1.1 DAN OSS RBA (RISK BASIC APPROACH). *Jurnal Jendela Hukum*, 8(2). <https://doi.org/10.24929/fh.v8i2.1576>
- Maulana, A., Novalia, N., Yuliani, Y., Bashir, A., & Putri, M. A. (2023). Penguatan Legalitas Usaha Berbasis Information Communication Technology (ICT) dalam Meningkatkan Pendapatan bagi UMKM. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2). <https://doi.org/10.35912/yumary.v4i2.2597>
- Ningsih, A. S. (2019). Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2). <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.207-215>
- Ningsih, A. S. (2022). Business Competition Supervisory Institution: A Comparison between Indonesia and Thailand. *Jurnal Hukum Novelty*, 13(2). <https://doi.org/10.26555/novelty.v13i2.a20631>
- Ningsih, A. S., Waspiyah, W., & Salsabilla, S. (2019). Indikasi Geografis atas Carica Dieng sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Daerah. *Jurnal Suara Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n1.p105-120>
- Suran Ningsih, A. (2019). *Alternative Dispute Resolution as Soft Approach for Business Dispute in Indonesia*. <https://doi.org/10.2991/icils-19.2019.6>
- Susilo, J. H., Eliana, A., Putri, E. Y., & Fauziah, A. P. (2022). PENDAMPINGAN DIGITAL MARKETING DAN LEGALITAS USAHA UNTUK MENINGKATKAN KUANTITAS PENJUALAN UMKM. *Jurnal Abdi Masyarakat*, 6(1). <https://doi.org/10.30737/jaim.v6i1.3331>
- Thaha, A. F. (2020). Dampak Covid-19 terhadap UMKM Di Indonesia. *Jurnal Brand*, 2(1).
- Yuwita, N., Sri Astutik, Siti Badriyatul, & Sri Rahayu. (2021). Pendampingan Legalitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Sistem Online Single Submission Di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.51339/khidmatuna.v2i1.322>